



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA  
NOMOR : 08 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA TLOGODOWO  
( RKPDes )  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA TLOGODOWO**  
**KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**  
Jl. Tlogodowo-Tlogosih No. 151 Wonosalam Demak 59571



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

**PERATURAN DESA  
NOMOR : 08 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA TLOGODOWO  
( RKPDes )  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA TLOGODOWO  
KECAMATAN WONOSALAM  
KABUPATEN DEMAK**



KEPALA DESA TLOGODOWO  
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TLOGODOWO  
KECAMATAN WONOSALAM  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TLOGODOWO  
KECAMATAN WONOSALAM TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  
ESA KEPALA DESA TLOGODOWO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Demak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73 )
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
19. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
20. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlogodowo Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 02. )

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO  
dan  
KEPALA DESA TLOGODOWO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM TAHUN 2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Wonosalam
3. Desa adalah Desa Tlogodowo
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan

oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

#### Pasal 2

RKP Desa Tlogodowo Tahun 2024 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

RKP Desa Tlogodowo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024.

### BAB II

#### SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

#### Pasal 4

RKP Desa Tlogodowo Tahun 2024 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak selama kurun waktu satu tahun dan menjadi acuan Desa dalam Penyusunan APB Desa, dengan sistematika sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN

langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: (1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Penyusunan Dokumen RKPDes dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Desa Tlogodowo dalam Melaksanakan program pembangunan di Desa Tlogodowo, sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKP Desa tahun 2024 sesuai dengan dokumen RPJM Desa tahun 2022 - 2028 yang menjadi acuan mutlak perencanaan Desa selama 6 (enam) tahun.

Adapun tujuan yang lainnya, *adalah:*

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa Tlogodowo, dalam menyusun dokumen RKP Desa tahun 2024;
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKP Desa tahun 2024;
3. Mengarahkan dan memfokuskan program/kegiatan Desa melalui perencanaan Pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa Tahun 2022 - 2028

4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Tlogodowo dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Tlogodowo ; dan
5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Tlogodowo yang lebih baik.

Adapun Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2024, antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 02 )

## II. EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Desa Tlogodowo merupakan salah satu dari 21 Desa yang terletak di Ibu Kota Kecamatan Wonosalam dengan luas wilayah 1.24 km<sup>2</sup>, secara geografis Desa Tlogodowo berada di dataran 4 s/d 5 mdpl, sehingga sebagian besar merupakan wilayahnya berupa lahan Pertanian dan Perkebunan ± 65 Hektare. Sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai lahan pekarangan, perkantoran dan tanah lainnya.

Sedangkan kondisi Sosial kemasyarakatan, bahwa Maju mundurnya suatu masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan warga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan bisa maju bila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, oleh karenanya pendidikan sudah semestinya mendapat perhatian dari kita semua karena pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama baik Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tlogodowo mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan hal ini terbukti dengan berkurangnya angka putus sekolah dan berdirinya lembaga lembaga pendidikan yang ada seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ) dan TK/RA sebanyak 2 (Dua) lembaga, SD 1 (Satu) lembaga dan pendidikan Kesetaraan, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi.

Oleh Karena Itu sesuai hasil Pandangan Resmi BPD yang telah disampaikan didalam Musdes diantaranya :

1. Melaksanakan Evaluasi Terhadap Rencana Kerja Pemerintahan Desa tahun sebelumnya untuk dimasukkan dalam RKPDes tahun 2024.
2. Desa Tlogodowo merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh tani, peternak, nelayan sehingga roda perekonomian masyarakat tidak terlepas dari hal tersebut.
3. Pembangunan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM yang berkualitas, mengingat SDM masyarakat Desa Tlogodowo yang masih rendah diperlukan upaya Pemerintah untuk meningkatkan SDM masyarakat Desa Tlogodowo.

4. Diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam penggalian potensi Desa sehingga dapat dikelola dengan baik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.
6. Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa dan di masyarakat agar mampu mengolah aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

### III. GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Desa Tlogodowo dalam pencermatan Pagu Indikatif Desa digambarkan dalam Kerangka Pendapatan Desa, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer maupun Dari Pendapatan Lain- Lain diperkirakan sejumlah 1,4 Milyard adapun Belanja Desa secara keseluruhan yang terdiri dari Belanja kegiatan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Belanja Tak Terduga serta Peneluaran Pembiayaan Desa, diperkirakan sebesar 1,5 Milyard, adapun kekurangannya diambilkkan dari Penerimaan Pembiayaan.

### IV. PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Adapun Program kegiatan dalam RKPDes Tlogodowo tahun 2024 yang terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.
2. Kegiatan Pembangunan Desa Rp.
3. Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.
4. Pemberdayaan masyarakat Desa
5. Penanggulangan Bencana
6. Pembiayaan

Sedangkan kegiatan yang menjadi prioritas Program Pemerintahan Desa Tlogodowo berupa Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa, saluran Pembuangan Air Limbah, disamping Kegiatan BLT DD yang secara keseluruhan didanai oleh Dana Desa

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai RKP Desa Tlogodowo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tlogodowo

Ditetapkan di Desa Tlogodowo  
pada tanggal 12 September 2023

KEPALA DESA TLOGODOWO



H. LUTHFI ROQIB

Diundangkan di Desa Tlogodowo  
pada tanggal 13 September 2023

SEKRETARIS DESA TLOGODOWO

H. ABDULLAH ASIEF

LEMBARAN DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM TAHUN 2023  
NOMOR 08

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM**  
**KABUPATEN DEMAK**

*Jln Raya. Wonosalam – Tlogosih km 4 Kode Pos 59571*

---

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO**  
**Nomor : 09 /2023**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA**  
**PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2024**  
**DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM**  
**KABUPATEN DEMAK**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO**

**Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan

b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang pembahasan, penetapan rancangan RKP Desa tahun 2024 dan pengesahan RKP Desa tahun 2024 di Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Demak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 961);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat

- dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
  23. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73 )
  24. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
  25. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
  26. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlogodowo Tahun 2022 – 2028 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 02. )

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak pada hari Kamis Tanggal Tujuh Tahun 2023 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa tahun 2024 Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa Musdes tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RKP Desa dan pengesahan dokumen RKP Desa tahun 2024 di Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. Menyiapkan dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa
2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2024;
3. Menyiapkan akomodasi rapat;
4. Menyiapkan daftar hadir;
5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;
7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa Musdes bertanggung jawab kepada BPD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Tlogodowo  
Pada tanggal : 7 September 2023  
KETUA BPD TLOGODOWO,



**LAMPIRAN** Keputusan Badan Permusyawaratan  
Desa Tlogodowo  
Nomor : 9 Tahun 2023  
Tanggal : 7 September 2023  
Tentang : Pembentukan Panitia  
Mudes Pembahasan,  
Penetapan dan Pengesahan  
RKP Desa Tahun 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA  
MUSDES PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN  
RKP DESA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	AMALIA SHOLIKHAH	Ketua	Sekretaris BPD
2.	SYARIFUL ANWAR	Sekretaris	Anggota BPD
3.	MUHAMMAD ULIL KURBA	Anggota	Perangkat Desa
4.	SUHARTONO	Anggota	LKMD
5.	KUNMARYANTI	Anggota	KPMD
6.	MUHAMMAD MIQDAD	Anggota	Perangkat Desa
7.	AHMAD YANI	Anggota	Perangkat Desa

KETUA BPD TLOGODOWO,  
  
WAENAL FATA

# BERITA ACARA

## MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 12 September 2023  
Jam : 11.00 WIB  
Tempat : Aula Gedung Balai Desa Tlogodowo

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2024, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2024 adalah:

### A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2024;
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2024; dan
3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2024.

### B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Zaenal fata	dari Ketua BPD
Notulen	: Durotul Muntafiah	dari BPD
Narasumber	: 1. Hari Sucipto	dari Kasie PMD
	2. Lutfi Taufiq	dari PD
	3. H. Lutfi Roqib	dari Kades

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2024 yaitu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....  
.....  
.....  
.....


Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
Kepala Desa Tlogodowo  
  
H. LUTFI ROQIB

Tlogodowo, 12 September 2023  
Ketua BPD,  
  
  
ZAENAL FATA

Wakil Masyarakat,

  
H. MUSYAFAK

BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM  
KABUPATEN DEMAK

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
RKP DESA TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan September tahun dua ribu dua puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. H. LUTFI ROQIB : Kepala Desa Tlogodowo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tlogodowo selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
  
2. ZAENAL FATA Ketua BPD Desa Tlogodowo
  
- DUROTUL MUNTAFIAH Wakil Ketua BPD Desa Tlogodowo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlogodowo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Wonosalam untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
Kepala Desa,  
  
H. LUTFI ROQIB

Mengetahui,

  
Ketua BPD,  
  
ZAENAL FATA

Wakil Ketua BPD,

  
DUROTUL MUNTAFIAH

## NOTULEN

### **RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2024**

Hari / tanggal : Selasa, 12 September 2023  
Jam : 11.00 wib s.d. Selesai  
Tempat : Balai Desa Tlogodowo  
Kehadiran : Laki-laki = 10 orang  
                  Perempuan = 2 orang  
Susunan Acara : 1. Pembukaan.  
                      2. Sambutan Ketua BPD.  
                      3. Sambutan Kepala Desa Tlogodowo  
                      4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes RKP Desa  
                          Tahun 2024.  
                      5. Penutup.  
Pimpinan Rapat : Zaenal Fata

#### **Uraian Jalannya Rapat:**

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (*Zaenal fata .*)
3. Sambutan Kepala Desa ( H. Lutfi Roqib)
  - *Selalu jaga kekompakan kita selaku Pemerintahan Desa Tlogodowo*
  - *Setiap permasalahan sekecil apapun mari kita pecahkan bersama*
  - *Setiap kegiatan yang ada di dokumen RKP Desa harus terserap semua kegiatannya.*
  - *Apabila ada tambahan atau perubahan kegiatan mohon dikoordinasikan kepada kami pemerintah Desa*
4. Musyawarah Penyepakatan RKP Desa
  - *Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.*
  - *Penyepakatan Rancangan Peraturan RKP Desa Menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.*
5. Penutup/Do'a


**Hasil Rapat** : Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024.

#### **Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:**

- *Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa demi tercapainya kesejahteraan bersama;*
- *Transparansi Kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa tahun 2024 akan dilakukan sebagai kontrol bersama; dan*
- *Koordinasi dan jalinan Kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD*
- *Sepakat dengan RKP Desa Tahun 2024.*











  
Pimpinan Rapat,  
**KETUA**  
*Zaenal Fata*  
**ZAENAL FATA**

Tlogodowo, 12 September 2023  
Sekretaris Rapat,

  
**AMALIA SHOLIKHAH**

**DAFTAR HADIR  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Rapat : Pembahasan dan Penetapan Rancangan Perdes RKP Desa 2024  
Desa : Tlogodowo  
Hari/ Tanggal : Selasa, 12 September 2023

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Lutfi Roqib	L	Tlogodowo	Kader	1. 
2.	Ahmad Yau	L	Tlogodowo	Perdes	2. 
3.	M. Ulil KURBA	L	Tlogodowo	Perdes	3. 
4.	Sundari	L	Tlogodowo	Perdes	4. 
5.	A. Rosak	L	Tlogodowo	Perdes	5. 
6.	Zaenal Fata	L	Tlogodowo	BPD	6. 
7.	Muslihin	L	Tlogodowo	BPD	7. 
8.	Amalia S	P	Tlogodowo	BPD	8. 
9.	Ab. Anif	L	Tlogodowo	Sulebs	9. 
10.	Sariful Anwar	L	Tlogodowo	BPD	10. 
11.	M. MURDAD	L	Tlogodowo	Perdes	11. 
12.	Durotul Muchlis	P	Tlogodowo	BPD	12. 
13.					13.
14.					14.
15.					15.
16.					16.
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					20.

Kepala Desa,  
  
LUTFI ROQIB

Tlogodowo, 12 September 2023  
Ketua BPD,  
  
ZAENAL FATA

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDes )  
TAHUN 2024**

**DESA : TLOGODOWO  
KECAMATAN : WONOSALAM**

**KABUPATI : DEMAK  
PROVINSI : JAWA TENGAH**

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		MENDUKU NG SDGS KE	LOKASI ( RT / RW /DUSUN )	VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA &				POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN						JUMLAH ( Rp )	SUMBER DANA	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>													
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	Desa Tlogodowo	12 OB	Siltap dan tunjangan kepala Desa	12 Bulan	3.000.000,00	PBH	0			Kaur TU dan Umum	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	Desa Tlogodowo	12 OB	Siltap dan tunjangan kepala Perangkat Desa	12 Bulan	28.948.656,00	ADD	0			Kaur TU dan Umum	
			18	Desa Tlogodowo	60 OB	Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	12 Bulan	10.800.000,00	PBH	0			Kaur TU dan Umum	
			18	Desa Tlogodowo	60	Siltap dan Tunjangan	12 Bulan	119.843.280,00	ADD	0			Kaur TU dan Umum	
			1,3	Desa Tlogodowo	7 Orang	Bpjs Kesehatan	12 bulan	1.988.064,00	ADD	0			Kaur TU dan Umum	
			1,3	Desa Tlogodowo	7 Orang	Bpjs Kesehatan	12 bulan	1.080.000,00	ADD	0			Kaur TU dan Umum	
			18	Desa Tlogodowo	100 Persen	Operasional Pemerintah Desa	12 Bulan	41.862.512,00	ADD	0			Kaur TU dan Umum	
			18	Desa Tlogodowo	100 Persen	Operasional Pemerintah Desa	12 Bulan	25.260.000,00	ADD	0			Kaur TU dan Umum	
			18	Desa Tlogodowo	100 Persen	Operasional Pemerintah Desa	1 Tahun	3.252.124,00	DLL	0			Kaur TU dan Umum	
			18	Desa Tlogodowo	60	Tunjangan BPD	12 Bulan	21.000.000,00	ADD	0			Kaur TU dan Umum	
			18	Desa Tlogodowo									Kaur TU dan Umum	

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18	Desa Tlogodowo	1 paket	Penyediaan Operasional BPD	12 bulan	10.000.000,00	PAD	0	Kaur TU dan Umum
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	Desa Tlogodowo	144 OB	Insentif RT / RW	12 bulan	28.800.000,00	ADD	0	Kaur TU dan Umum
	Operasional Pemerintahan Desa ( DD )	18	Desa Tlogodowo	Ls	Operasional Pemdes	12 bulan	20.400.000,00	DD	0	Kaur TU dan Umum
	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	18	Desa Tlogodowo	1 OB	Tunjangan Hari Raya kepala Desa	1 Bulan	200.000,00	PAD	0	Kaur TU dan Umum
	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	18	Desa Tlogodowo	6 OB	Tunjangan Hari raya Perangkat Desa	1 Bulan	900.000,00	PAD	0	Kaur TU dan Umum
	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	18	Desa Tlogodowo	50 OK	Tunjangan Hari raya Lembaga Desa	1 Bulan	6.750.000,00	PAD	0	Kaur TU dan Umum
Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18	Desa Tlogodowo	1 Unit	Belanja Perangkat Desa	1 Bulan	3.000.000,00	PAD	0	Kaur TU dan Umum
Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	18	Desa Tlogodowo	1 paket	Terselenggaranya Musyawarah Desa regulier	12 Bulan	4.350.000,00	PAD	0	Kaur Perencanaan
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non	18	Desa Tlogodowo	1 paket	Musdes, Rembug Desa	12 Bulan	6.000.000,00	PAD	0	Kaur Perencanaan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18	Desa Tlogodowo	1 Paket	Dokumen Perencanaan Desa	12 Bulan	2.740.000,00	PAD	0	Kaur Perencanaan
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	18	Desa Tlogodowo	3 Paket	Dokumen Keuangan Desa	12 Bulan	8.875.000,00	PAD	0	Kaur Perencanaan
	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada	18	Desa Tlogodowo	1 paket	Laporan penyelenggaraan Pemerintahan	12 Bulan	1.905.000,00	PAD	0	Kaur Perencanaan
Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9	Desa Tlogodowo	1 paket	Terciptanya sistem informasi Desa	12 Bulan	31.050.000,00	DDS	0	Kaur Perencanaan
	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	17	Desa Tlogodowo	1 paket	Kerjasama Pemerintahan dan pembangunan	12 Bulan	12.450.000,00	PAD	0	Kaur Perencanaan
	Pengisian/Penjiangan/Penyaringan Perangkat Desa	18	Desa Tlogodowo	1 Paket	Pemilihan Perangkat Desa	2 Bulan	35.501.896,00	PBH	0	Kaur Perencanaan
	Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa	18	Desa Tlogodowo	1 Paket	Pemilihan Perangkat Desa	2 bulan	4.000.000,00	PAD	0	Kaur Perencanaan
Sub Bidang Pertanian	Administrasi Pertanian (Pendefteran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda	9	Desa Tlogodowo	2 paket	Administrasi pertanian	12 Bulan		PAD	0	Kaur Perencanaan


	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	Desa Tlogodowo	1 Paket	Administrasi PBB	12 Bulan	12.000.000,00	PAD	0		Kaur Perencanaan
		18	Desa Tlogodowo	1 Paket	Administrasi PBB	12 Bulan	9.750.000,00	PBK	0		Kaur Perencanaan
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	18	Desa Tlogodowo	1 Paket	Kegiatan LTBD	12 Bulan	10.350.000,00	PAD	0		Kaur Perencanaan
	<b>JUMLAH PER BIDANG</b>										
<b>02</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>										
	Sub Bidang Pendidikan										
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	4	Desa Tlogodowo	100 Persen	Operasional PAU D, TK, TPQ, Madra	12 Bulan	11.880.000,00	ADD	0		Kasie Kesejahteraan
		4	Desa Tlogodowo	100 Persen	Operasional PAU D, TK, TPQ, Madrasah	12 Bulan	56.300.000,00	DDS	0		Kasie Kesejahteraan
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4	Desa Tlogodowo	100 Persen	Operasional PAUD Non Milik Desa	12 Bulan	2.000.000,00	PAD	0		Kasie Kesejahteraan
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	4	Desa Tlogodowo	100 Persen	Pembangunan Gedung Perpustakaan	4 bulan	250.000.000,00	DDS	0		Kasie Kesejahteraan
	Sub Bidang Kesehatan										
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	3	Desa Tlogodowo	100 Persen	SKD	12 Bulan	3.120.000,00	DDS	0		Kasie Kesejahteraan
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsie, Insentif)	3	Desa Tlogodowo	100 Persen	Terselenggaranya Posyandu Balita dan Lansia	12 Bulan	39.240.000,00	DDS	0		Kasie Kesejahteraan
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang kesehatan	3	Desa Tlogodowo	100 Persen	Forum Kesehatan Desa	1 Bulan	4.825.000,00	DDS	0		Kasie Kesejahteraan
	Penyelenggaraan Desa Siaga kesehatan	3	Desa Tlogodowo	100 Persen	Operasional Mobil Siaga Desa	12 Bulan	5.300.000,00	DDS	0		Kasie Kesejahteraan
	Pengsuaan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	Desa Tlogodowo	100 persen	Operasional pengsuaan bersama (	12 Bulan	12.655.000,00	DDS	0		Kasie Kesejahteraan
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	3	Desa Tlogodowo	100 Persen	Pengadaan sarana posyandu, posbindu, PKD	12 Bulan	15.300.000,00	DDS	0		Kasie Kesejahteraan
	Penyelenggaraan Posbindu	3	Desa Tlogodowo	100 Persen	Penyelenggaraan Posbindu	12 Bulan	1.000.000,00	DDS	0		Kasie Kesejahteraan
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	9	Desa Tlogodowo	100 Persen	Pembangunan Jalan Desa	1 Bulan	70.000.000,00	DDS	0		Kasie Kesejahteraan
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	9	Desa Tlogodowo	100 Persen	Pengerasan Jalan Usaha Tani	12 Bulan	100.000.000,00	DDS	0		Kasie Kesejahteraan

	Pembangunan/Rehabilitasi/Talud Pengaman Tebing**)	9	Desa Tlogodowo	100 Persen	JITUT	1 Ls	100.000.000,00	DDS	0	Kasie Kesejahteraan
Sub Bidang Kawasan Pamukiman	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	3	Desa Tlogodowo	100 Persen	Pembuangan sitem Air Limbah / SPAL	12 Bulan	100.000.000,00	DDS	0	Kasie Kesejahteraan
	Dukungan Pelaksanaan RTLH	11	Desa Tlogodowo	100 Persen	RTLH	1 Bulan	10.000.000,00	DDS	0	Kasie Kesejahteraan
	Pemeliharaan Jaringan Listrik/Penerangan Desa	9	Desa Tlogodowo	100 Persen	Jaringan Listrik Desa	12 Bulan	3.000.000,00	PAD	0	Kasie Kesejahteraan
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	15	Desa Tlogodowo	100 Persen	Terselenggaranya Peghijauan Desa	12 Bulan	5.000.000,00	DDS	0	Kasie Kesejahteraan
	Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai**	6	Desa Tlogodowo	100 Persen	Pembersihan daerah Aliran Sungai	12 Bulan	13.200.000,00	DDS	0	Kasie Kesejahteraan
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan Rambu Rambu Jalan Desa	9	Desa Tlogodowo	100 Persen	CCTV	12 Bulan	15.000.000,00	DDS	0	Kasie Kesejahteraan
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	9	Desa Tlogodowo	100 Persen	Balaho,LPPD	12 Bulan	1.500.000,00	DDS	0	Kasie Kesejahteraan
	Pengadaan/pembangunan/pengembangan / pemeliharaan jaringan internet untuk	9	Desa Tlogodowo	100 Persen	Pengelolaan Internet untuk Warga Desa	12 Bulan	12.700.000,00	DDS	0	Kaur TU dan Umum
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>										
<b>03</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>						<b>832.020.000,00</b>			
Sub Bidang Keterteraman, Keterliban Umum dan Perifundungan Masyarakat	Dukungan Pembinaan Keamanan, Keterliban, dan Keteraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op	18	Desa Tlogodowo	100 Persen	Pembinaan Linmas	12 Bulan	6.000.000,00	PBH	0	Kaur TU dan Umum
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	18	Desa Tlogodowo	100 Persen	terselenggaranya kegiatan keagamaan,HUT RI	12 Bulan	4.800.000,00	PAD	0	Kaur Perencanaan
	Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah	18	Desa Tlogodowo	100 Persen	Bantuan Tempat ibadah	12 Bulan	5.000.000,00	PAD	0	Kaur Perencanaan
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18	Desa Tlogodowo	100 Persen	Pembinaan karangtaruna	12 Bulan	3.000.000,00	PAD	0	Kaur Perencanaan
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	Desa Tlogodowo	100 Persen	terselenggaranya Pembinaan LKMD	12 Bulan	6.000.000,00	PBH	0	Kaur Perencanaan
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan PKK	18	Desa Tlogodowo	100 Persen	terselenggaranya pembinaan PKK	12 Bulan	25.000.000,00	ADD	0	Kaur Perencanaan
	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan	18	Desa Tlogodowo	100 Persen	Pembentukan pengurus RT/RW	1 Bulan	45.000.000,00	PAD	0	Kaur Perencanaan

	Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Keder Pembangunan dan Pemberdayaan	18	Desa Tlogodowo	100 Persen	Operasional KPMD	12 Bulan	5.000.000,00	PBP		Kaur TU dan Umum
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>										
<b>04</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>									
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5	Desa Tlogodowo	100 Persen	Pelatihan Kelompok Tani	12 Bulan	8.000.000,00	DDS		Kasie Kesejahteraan
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18	Desa Tlogodowo	100 Persen	Pelatihan Keuangan Desa	12 Bulan	18.700.000,00	PBH		Kaur TU dan Umum
		18	Desa Tlogodowo	100 Persen	Pelatihan kapasitas SDM Lembaga Desa	1 Bulan	40.000.000,00	PBH		Kaur TU dan Umum
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	18	Desa Tlogodowo	100 Persen	Pengelolaan BUMDES	12 Bulan	6.630.000,00	DDS		Kasie Kesejahteraan
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>										
<b>05</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>									
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13	Desa Tlogodowo	100 Persen	Penanggulangan Bencana	12 Bulan	10.000.000,00	DDS		Kaur TU dan Umum
	Sub Bidang Keadaan Darurat	13	Desa Tlogodowo	100 Persen	Penanggulangan Kejadian Keadaan darurat	12 Bulan	7.000.000,00	PAD		Kaur TU dan Umum
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	1	Desa Tlogodowo	100 Persen	Penanggulangan Keadaan Mendesak ( BLT )	12 Bulan	75.600.000,00	DDS		Kaur TU dan Umum
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>										
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>										
							5.000.000,00	DDS		Kaur Keuangan
<b>JUMLAH TOTAL</b>										
							1.563.806.532,00			

Tlogodowo, 12 September 2023

Disusun Oleh  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



H. ABDULLAH ASIEF



DAFTAR USULAN RKP DESA TAHUN 2025  
MELALUI MUSRENBANGCAM  
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

NO	Uraian Kegiatan	Urutan Prioritas	Volume	Satuan	Dana	Sumber Dana	Hasil	Lokasi	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jembatan Rw 01	1	12	M	300.000.000	APBD kab/Prov/APBN	Penghubung Akses Pertanian	Ds Tlogodowo	Dinas Pengairan/ BPWS
2	JITUT Saluran Pembuangan Tlogodowo - Karangrowo	2	1000	M	600.000.000	APBD kab	Memperlancar Saluran Irigasi Pembuangan	Ds Tlogodowo	Dinas Pertanian / PU
3	Bantuan sarpras pendidikan disemua tingkatan ( PAUD, TK, SDN, TPQ DAN MADIN )	3	5	PAKET	500.000.000	APBD kab	Meningkatkan mutu pendidikan serta kesejahteraan Siswa maupun Pendidik	Ds Tlogodowo	Dinas pendidikan
4	Betonisasi jalan Antar Desa	4	500	M	1.000.000.000	APBD Kab/ Prov	Memperlancar akses transportasi jalur antar Desa dan Pertanian	Ds Tlogodowo	Dinas DPU
5	Jitut Saluran irigasi ( afur )	5	300	M	200.000.000	APBD kab	Memperlancar saluran irigasi Sawah	Ds Tlogodowo	Dinas Pertanian / Pengairan

Tlogodowo, 12 September 2023

